

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan rumah kos di Kecamatan Pauh dilakukan oleh 2 (dua) pihak yang terlibat, yakni:

a) Pihak pemerintah terkait


Pelaksanaan pengawasan terhadap sebuah usaha rumah kos dilakukan oleh Camat melalui Kasi Pengawasan dan Perizinan Kecamatan Pauh, Kota Padang. Pengawasan dilakukan secara rutin melalui kerjasama antara Kasi Pengawasan dan Perizinan Kecamatan Pauh dengan Bidang Trantib Kelurahan dan Ketua RT/RW. Pengawasan tersebut secara rutin dilaksanakan minimal 1 (satu) kali seminggu oleh Ketua RT/RW setempat guna memperoleh update terbaru dari setiap rumah kos yang berada di wilayah wewenangnya. Apabila dalam hal ditemukan suatu perbuatan atau tindakan negatif dari penghuni rumah kos yang mengarah pada kriminalitas baru pihak Ketua RT/RW berdasarkan pengaduan dari pengelola rumah kos melaporkan pada pihak Kelurahan dan tugas Lurah khususnya bidang Trantib Kelurahan berwenang membuat Surat Pemberitahuan terkait perbuatan negatif tersebut pada Kecamatan dan selanjutnya Surat Pemberitahuan tersebut Kecamatan membuat laporan pada pihak berwenang yakni

dalam hal ini polisi yang berwenang di wilayah peristiwa tersebut terjadi. Terkait kewajiban rumah kos memiliki papan informasi, pelaksanaan pengawasannya sendiri belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah terkait. Selanjutnya, untuk usaha rumah kos yang tidak memiliki izin, pihak Kecamatan melalui Lurah melakukan beberapa tindakan tegas berupa teguran bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Untuk teguran sendiri dilakukan secara bertahap yang pertama, Teguran secara lisan kepada pemilik/penanggung jawab pengelola rumah kos. Apabila masih belum ditaati maka selanjutnya akan dilakukan teguran I - III secara tertulis dengan rentang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari.

b) Pemilik/penanggung jawab pengelola rumah kos

Pemilik/penanggung jawab pengelola rumah kos telah melakukan kewajibannya sebagai pengelola kos sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos. Secara rutin pengelola rumah kos telah melakukan koordinasi dan melaporkan jumlah penyewa rumah kos kepada Ketua RT/RW. Koordinasi sendiri mencakup hal-hal terkait rumah kos dan hal-hal lainnya yang tidak diinginkan. Disamping itu, pengelola rumah kos juga membuat dan melakukan sosialisasi pada para penyewa terkait aturan jam malam dan penerimaan tamu. Rumah kos sendiri memiliki aturan jam malam antar pukul 22.00 – 23.00 WIB dan untuk penerimaan tamu

pukul 21.00 WIB dan pria tidak diperkenankan masuk kecuali memiliki hubungan keluarga dengan penyewa tersebut. Guna menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, pengelola rumah kos juga selalu melakukan pengawasan secara rutin dan memiliki seorang penjaga (*house keeping*) sebagai *controlling* terdekat. Pengelola rumah kos juga selalu ada pengawasan rutin dari pihak Ketua RT/RW setempat terkait pelaksanaan pengelolaan rumah kos.

- 
2. Dalam proses pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan usaha rumah tentu tidak berjalan dengan lancar. Dari penelitian yang Penulis yang telah lakukan di Kecamatan Pauh Kota Padang, ditemukan beberapa pelanggaran dan telah ditindaklanjuti oleh pemerintah yang berwenang. Pertama, untuk pelanggaran terhadap izin tersebut maka tindakan hukum yang dilakukan pemerintah adalah memberi teguran secara lisan sebanyak 1 (satu) kali dan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. Kedua, untuk pelanggaran yang mengarah pada perbuatan negatif (kriminalitas) tindakan hukum yang dilakukan pemerintah adalah melaporkannya pada pihak berwajib, yakni polisi setempat.
 3. Proses pelaksanaan pengawasan pengelolaan rumah kos di Kecamatan Pauh Kota Padang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos, namun dalam pelaksanaannya masih ada

beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah terkait pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan rumah kos di Kecamatan Pauh, yakni sebagai berikut:

- a) Kurang terbukanya pengelola usaha rumah kos ke Pemerintah.
- b) Peraturan yang telah berlaku belum sepenuhnya sempurna.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, adapun hal-hal yang perlu disarankan untuk mendapat perhatian dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan rumah kos kedepannya, sebagai berikut :

1. Diharapkan untuk Pemerintah terkait berkenan melakukan upaya sebagai berikut:
 - a) Perlunya perhatian yang lebih dari pihak Kecamatan Pauh dan pemerintah terkait terhadap keberadaan rumah kos guna maksimalnya pelaksanaan pengawasan rumah kos.
 - b) Perlunya pembaruan dari Peraturan Daerah yang telah ada guna memperjelas hal-hal yang sebelumnya tidak rinci di dalam Peraturan tersebut.
 - c) Sosialisasi ulang mengenai Peraturan Daerah Kota Padang yang mengatur mengenai Pengelola Rumah Kos kepada pemilik/pengelola usaha rumah kos, agar dalam pengelolaannya menjadi lebih profesional dan teratur.

2. Untuk masyarakat pemilik/penanggung jawab pengelola usaha rumah kos di Kecamatan Pauh, Kota Padang berkenan melakukan beberapa hal dibawah ini:

a) Lebih terbuka kepada Pemerintah terkait mengenai kondisi usaha rumah kos masing-masing sehingga dalam proses pengawasan dapat dilakukan dengan semestinya.

b) Perlunya kepedulian dari pemilik/penanggung jawab pengelola usaha rumah kos akan keberadaan Peraturan Daerah Kota Padang terkait Pengelolaan Rumah Kos.

